

ABSTRAK

Persaingan bisnis di era globalisasi sekarang menjadi ketat. Fenomena disebabkan semakin banyak lembaga keuangan. Menurut teori ekonomi makro, lembaga keuangan merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara, perannya sangat penting dan dibutuhkan. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bank boleh menjalankan usaha *dual system*, yakni secara konvensional dan syariah. Oleh karena Bank harus berinovasi terhadap perubahan sosial ekonomi. Produk perbankan yang diminati masyarakat adalah pembiayaan. Sebab itu penulis meneliti hukum perikatan klausul akad pembiayaan murabahah bil wakalah Nomor.090/MRBH/PKB/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah, bertujuan untuk membuktikan kehalalan transaksi menurut hukum dan syariah.

Masyarakat tidak paham antara pembiayaan bank syariah dan bank konvensional, baik hukum perikatan atau syariahnya. Masalahnya apakah yang dimaksud akad, kontrak dan perjanjian serta persamaan perbedaannya dalam hukum perikatan, lalu bagaimana tinjauan hukum perikatan klausul akad pembiayaan murabahah bil wakalah Nomor.090/MRBH/PKB/IV/2016 BRIS, penelitian bertujuan untuk membuktikan apakah klausul akad sesuai dengan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative risert*), sifat penelitian adalah deskriptif analitis, metode analisis data secara kualitatif, sedangkan metode untuk menarik kesimpulannya menggunakan metode deduktif dan induktif.

Penelitian menghasilkan: Pengertian akad tercantum di UUPS No.1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 13 yaitu kesepakatan tertulis antara BS dan UUS dengan pihak lain yang memuat adanya hak kewajiban bagi para pihak sesuai prinsip syariah. Defenisi kontrak adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Terminologi perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji pada orang lain atau di suatu tempat dua orang saling berjanji melaksanakan suatu hal atau rencana. Tiga konsep ini dipersamakan dalam tinjauan kebahasaan dan yuridis, juga sama-sama memunculkan hak dan kewajiban antara para pihak yang berakad, serta ketiganya sama-sama konsep perikatan dalam hukum bisnis. Perbedaan ketiga konsep adalah perjanjian berbeda dengan akad menurut ilmu fiqih, perikatan berbeda dengan perjanjian menurut hukum bisnis, namun perbedaan hanya pada istilah yang menggunakannya. Analisis hukum perikatan klausul akad pembiayaan murabahah bil wakalah Nomor.090/MRBH/PKB/V/2016 BRIS yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya kontrak KUH Perdata pasal 1320 dan akad KHES Pasal 22 s/d 25, yaitu kesepakatan, cakap hukum, tujuan perjanjian dan suatu yang halal pasal 1 dan 2 akad murabahah dan pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 akad wakalah, membuktikan mekanisme jual beli murabahah dengan akad wakalah sesuai dengan hukum perikatan dan syariah. Sedangkan hal-hal lain yang ada dalam akad sesuai hukum perikatan pasal 6, 8 dan 9 akad murabahah serta pasal 7 dan 8 akad wakalah.

Kesimpulannya: Klausul akad pembiayaan murabahah bil wakalah Nomor.090/MRBH/PKB/V/2016 BRIS sudah sesuai dengan hukum perikatan (KUH Perdata dan KHES).

Kata kunci: Perikatan- Klausul-Akad-Murabahah-Wakalah-Pembiayaan-Bank.